



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 631/M/KPT.KP/2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN PERIODE TAHUN 2014-2018

MENTERI, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA. NIP 196203261987011001, Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2014-2018 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 14 Oktober 2018;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Institut Teknologi Kalimantan, perlu memperpanjang masa jabatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2014-2018;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2014-2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);


7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE TAHUN 2014-2018.
- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA. NIP 196203261987011001, lahir di Madiun, tanggal 26 Maret 1962, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Professor/Guru Besar pada Institut Teknologi Kalimantan, sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2014-2018 terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan atau dilantiknya Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode tahun 2018-2022 definitif.
- KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA



MOHAMAD NASIR